



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Konstantin Capah, bertempat tinggal di Jalan Dolok Sanggul Bangun, Kelurahan Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara Tripane Simanjuntak dan Lenny Capah telah dilahirkan seorang anak di antaranya anak laki-laki bernama Jan Stevanus Simanjuntak, lahir di Bangun, 25 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1211-LT-11022015-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 10.20 WIB Lenny Capah yang merupakan Ibu Kandung dari Jan Stevanus Simanjuntak meninggal dunia dikarenakan penyakit yang dideritanya sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Klinik Eva Sagita Manik tertanggal 3 Agustus 2021 tertanda-tangan oleh Bidan Eva Sagita Manik;
3. Bahwa Tripane Simanjuntak selaku ayah kandung dari anak Jan Stevanus Simanjuntak tidak diketahui keberadaannya dalam halnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Nomor: 470/232 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Dairi Kecamatan Parbulan Desa Bangun tertanda-tangan oleh Kepala Desa atas nama JAPIRIN SIHOTANG pada tanggal 3 Juli 2023;
4. Bahwa selanjutnya Konstantin Capah menjadi kerabat terdekat bagi Jan Stevanus Simanjuntak selaku Kakek sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga No.1211101013080004;
5. Bahwa Konstantin Capah merupakan bapak kandung dari Lenny Capah sehingga perwalian anak bernama Jan Stevanus Simanjuntak berada pada

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakeknya sesuai Surat Keterangan Wali Nomor: 470/231 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Dairi Kecamatan Parbulan Desa Bangun tertandatangan oleh Kepala Desa atas nama Japirin Sihotang pada tanggal 03 Juli 2023;

6. Bahwa sejak lahir Pemohon dan Jan Stevanus Simanjuntak (cucu) bersama Alm. Lenny Capah (Anak Pemohon) tinggal bersama di Jalan Dolok Sanggul Bangun, Kelurahan Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
7. Bahwa selama ini Pemohon dan cucu sudah berusaha mencari suami dari anaknya tersebut dengan menanyakan serta kerabat dekat lainnya, baik yang berada di Kota Sidikalang maupun yang berada di luar Kota Sidikalang namun sampai saat ini Pemohon belum menerima kabar berita tentang keberadaan Suami dari anaknya tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan akan hilangnya Tripane Simanjuntak tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa Bangun sesuai dengan surat keterangan tanggal 3 Juli 2023 yang diketahui oleh Japirin Sihotang selaku Kepala Desa Bangun kelurahan Bangun Kecamatan Parbuluan;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka demi kepastian hukum tentang status hukum keberadaan Tripane Simanjuntak khususnya berkaitan dengan hak-hak keperdataannya kiranya diperlukan suatu penetapan orang hilang atas diri Tripane Simanjuntak dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal yang saya dalilkan di atas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim ditunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pemohon untuk disidangkan, dan sudilah kiranya mengabulkan penetapan ini yang amarnya adalah sebagai berikut;

Primer;

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tripane Simanjuntak, dinyatakan dalam keadaan “tidak hadir”;
- Menunjuk Pemohon Konstantin Capah untuk mengelola hak keperdataan dari Tripane Simanjuntak;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Demikian permohonan pemohon ini disampaikan kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan mengabulkannya dan sebelumnya pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik untuk hadir pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023. Namun demikian, Pemohon tidak juga hadir atau pun menunjuk seorang kuasa untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 RBg menyatakan bahwa penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara patut untuk hadir pada persidangan tersebut, namun tidak juga hadir atau pun menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya, maka Pemohon dianggap telah melewati haknya untuk hadir dan melanjutkan persidangan permohonan ini. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt/P/2023/PN Sdk, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt/P/2023/PN Sdk tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada register perkara permohonan Nomor 20/Pdt/P/2023/PN;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 8 Agustus 2023, dengan didampingi oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)